

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : No. SK 1856/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2023

**PELINDUNGAN WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL**

OLEH :

Arvin Nur Andito

6051801173

Pembimbing :

Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul
PELINDUNGAN WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

yang ditulis oleh:

Nama: Arvin Nur Andito


NPM: 6051801173

Pada tanggal: 19/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.))

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arvin Nur Andito

NPM : 6051801173

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PELINDUNGAN WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Arvin Nur Andito

6051801173

ABSTRAK

Dalam sebuah konflik bersenjata internasional terjatuhkan korban jiwa tidak bisa dihindari bahkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional beserta aturannya yang berusaha untuk membatasi terjatuhnya korban jiwa. Salah satu yang sering menjadi korban jiwa dalam konflik bersenjata internasional adalah wartawan ketika menjalankan tugas profesinya dalam meliputi berita perang.

Salah satu jenis wartawan yang ada dalam konflik bersenjata adalah wartawan yang melekat pada unit militer namun karena tidak adanya definisi secara formal dari Hukum Humaniter Internasional dan perdebatan bagaimana statusnya seperti apa membuat garis antara wartawan dan kombatan semakin samar dan adanya ketidakpastian hukum. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimanakah status wartawan yang melekat pada unit militer dan bagaimana pelindungannya. Penelitian ini akan menggunakan Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Mengenai Pelindungan dan Perlakuan Kepada Tawanan Perang, Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Mengenai Pelindungan Dan Pelakuan Terhadap Non Kombatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wartawan yang melekat pada unit militer harus diterapkan tolak ukur tertinggi dalam Hukum Humaniter Internasional agar garis kesamaran tersebut menjadi jelas.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata Internasional, Pelindungan Wartawan, Wartawan yang Melekat Pada Unit Militer

ABSTRACT

In an international armed conflict the loss of life is inevitable even with the application of the principles of International Humanitarian Law and its rules that seek to limit the loss of life. One of the most common casualties in international armed conflicts are journalists who carry out their professional duties in covering war news.

One type of journalist that exists in armed conflicts is *Embedded Journalist*, but the lack of a formal definition from International Humanitarian Law and the debate on what his or her status should be makes the line between journalists and combatants even more vague and there is legal uncertainty. Therefore, this research aims to answer what is the status of journalists attached to military units and how they are protected. This research will use the Geneva Convention III of 1949 concerning the Protection and Treatment of Prisoners of War, Additional Protocol 1 of 1977 concerning the Protection and Treatment of Non-Combatants. The results of this study show that journalists attached to military units must apply the highest benchmarks in International Humanitarian Law so that the line of ambiguity becomes clear.

Keyword : International Armed Conflict, Protection of Journalist, Embedded Journalist

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulisan skripsi dengan judul “Pelindungan Wartawan Yang Melekat Pada Unit Militer Dalam Konflik Bersenjata Internasional” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Penyelesaian skripsi ini tidak dapat dicapai tanpa berkat bantuan berbagai pihak, Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

2. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) sebagai dosen pembimbing penulisan hukum penulis ucapkan terimakasih telah meluangkan waktu, kritik, saran da bimbingannya terhadap skripsi penulis;

3. Ibu Anna Anindita Nur Pustika, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing seminar proposal penulis ucapkan terimakasih atas bimbingannya serta saran dan kritiknya;

4. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. sebagai dosen penguji sidang penulisan hukum I dan Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. sebagai dosen penguji sidang penulisan hukum II saya ucapkan terimakasih atas waktunya.

5. Ibu penulis Windi Bulan Kartika Sari yang merupakan sumber motivasi paling utama dalam pengerjaan skripsi ini karena tanpa Ibu penulis tidak mungkin bisa disini dan Almarhum Ayah penulis Bambang Trijono yang saya selalu doakan dan dukung saya dari Atas sana.

6. Adik penulis Mahira Khairunisa Diba Putri karena sudah mendukung saya mengerjakan skripsi ini

7. Teman-teman penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah membantu dan menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya, semua ini terlepas dari kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas kritik dan saran dari penulisan hukum ini.

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membaca serta pihak lain yang berkepentingan dengan penulisan ini.

Bandung 30 Juni 2024

Arvin Nur Andito

6051801173

DAFTAR ISI

PELINDUNGAN WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL	
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
I.1 LATAR BELAKANG.....	9
I.2 RUMUSAN MASALAH.....	14
I.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	14
I.4 METODE PENELITIAN.....	15
I.4.1 JENIS PENELITIAN.....	15
I.4.2 SUMBER DATA.....	16
I.4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	16
I.4.4 METODE ANALISIS DATA.....	16
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG WARTAWAN DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL.....	18
II.1 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	18
II.1.1 SEJARAH HUKUM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	18
II.1.2 HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SECARA UMUM.....	19
II.1.3 PRINSIP DASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	21
II.2 PENGATURAN WARTAWAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	22
II.2.1 LATAR BELAKANG PENGATURAN WARTAWAN PERANG DALAM KONVENSI JENEWA 1949.....	23
II.2.2 DEFINISI DAN PENGATURAN WARTAWAN PERANG DALAM KONVENSI JENEWA 1949.....	23

II.2.3	LATAR BELAKANG PENGATURAN WARTAWAN DALAM PROTOKOL TAMBAHAN 1977	26
II.2.4	PERATURAN PELINDUNGAN WARTAWAN DALAM PROTOKOL TAMBAHAN 1 1977.....	28
BAB III	WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL.....	34
III.1	HUBUNGAN ANTARA SEJARAH WARTAWAN PERANG DENGAN PRAKTEK WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER.....	34
III.1.1	SEJARAH WARTAWAN PERANG.....	34
III.2	EMBEDDED JOURNALISM (WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER).....	37
III.2.1	KEMUNCULAN PRAKTEK WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER.....	37
III.2.2	DEFINISI WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER...39	
III.2.3	WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	41
III.3	PERBEDAAN EMBEDDED JOURNALIST DENGAN WARTAWAN UNILATERAL.....	44
BAB IV	PELINDUNGAN WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL.....	46
IV.1	STATUS WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL.....	46
IV.1.1	STATUS YANG LEBIH RASIONAL DITERAPKAN DALAM KONFLIK BERSENJATA.....	48
IV.2	PROSEDUR PELINDUNGAN HUKUM WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER.....	49
BAB V	KESIMPULAN.....	52
	DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa konflik bersenjata terjadi ketika suatu negara memiliki hak untuk memobilisasi pasukan angkatan bersenjata dengan tujuan untuk memulihkan kembali ketertiban umum dan keamanan nasional yang disebabkan oleh adanya kerusuhan dan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam wilayah yurisdiksinya¹. Hukum Humaniter Internasional secara garis besar membagi konflik bersenjata menjadi 2 jenis yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata internasional meliputi konflik bersenjata antara 2 atau lebih negara, dalam konflik tersebut sering menyebabkan jatuhnya korban jiwa seperti kombatan atau penduduk sipil maka peraturan dalam Hukum Humaniter Internasional ada untuk melindungi korban dalam konflik bersenjata salah satunya adalah wartawan.

Meskipun tidak menjelaskan secara spesifik Hukum Humaniter Internasional membedakan 2 jenis wartawan dalam konflik bersenjata yaitu *War Correspondent* yang diakui oleh pasukan bersenjata dan independen. Dalam *Dictionnaire de droit international public War Correspondent* disini adalah wartawan khusus dengan otorisasi dan di bawah perlindungan angkatan bersenjata pihak yang berperang dengan akreditasi dari pasukan bersenjata tersebut dimana wartawan ini berada di medan konflik bersenjata dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permusuhan sementara wartawan independen menurut *1975 Draft United Nation Convention* yaitu koresponden, reporter, fotografer,

¹ Medecins Sans Frontieres, “*The Practical Guide to Humanitarian Law*”, dapat ditemukan dalam: <https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/internal-disturbances-and-tensions/> , diakses pada 2 Agustus 2023, 18:50

dan asisten teknis film, radio, dan televisi yang biasanya terlibat dalam salah satu dari kegiatan-kegiatan ini sebagai pekerjaan utama mereka ².

Sebagai pegiat jurnalistik pekerjaan wartawan merupakan salah satu bentuk dari jurnalisme yang bertugas untuk memperoleh, menganalisa dan menyampaikan informasi berita melalui berbagai macam media seperti berita media televisi, koran, artikel internet, radio dan berbagai macam lainnya. Wartawan dalam melakukan pekerjaannya memiliki sebuah kode etik dimana setiap negara, setiap media bahkan setiap jurnalis memegang kode etik yang berbeda dikarenakan kultur dan tradisi masing-masing, namun kebanyakan memiliki dasar yang sama yaitu menganut kejujuran, independen, berbasis fakta dan memberikan kebenaran kepada publik, objektivitas, ketidakberpihakan, keadilan dan menghormati pihak lain³.

Peran wartawan dalam konflik bersenjata adalah memperoleh dan membagikan informasi seperti informasi tentang mereka yang terluka, tewas, disandera, ditangkap, dipenjara akibat konflik. Keberadaan wartawan dalam sebuah konflik bersenjata menjadi penting karena akses yang dimiliki mereka untuk mencari dan memberikan informasi yang nyata yang seringkali tindakan kejahatan perang dalam sebuah konflik bersenjata diketahui melalui laporan wartawan perang⁴, apalagi dalam konflik bersenjata para otoritas dan pihak yang melakukan konflik menganggap konsep kebebasan pers dimana para warga sipil maupun wartawan mencari informasi yang dianggap sensitif dan mau disembunyikan oleh pihak yang berkonflik merupakan hal yang tidak bisa ditoleransi⁵.

Embedded Journalist adalah istilah yang muncul pada tahun 2003 saat Perang Irak terjadi, praktik ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dimana praktik ini banyak

² ICRC “*Protection Of Journalist*“ dapat ditemukan dalam : <https://casebook.icrc.org/case-study/protection-journalists> Diakses 22 Mei 2023 Jam 20.10

³ International Federation of Journalist “*Global Charter of Ethics for Journalist*“ dapat ditemukan dalam : <https://www.ifj.org/who/rules-and-policy/global-charter-of-ethics-for-journalists> Diakses 14 Mei 2023 Jam 16.04

⁴ Ben Saul, *The International Protection of Journalists in Armed Conflict and Other Violent Situations*, *The Australian Journal of Human Rights* Volume 14 (1) (2008), Halaman 100

⁵ Arnaud Mercier, *War and media: Constancy and Convulsion* (Vol. 87 Number 860 December 2005)

dilakukan di Perang Vietnam yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam serta Perang Falkland tahun 1982 yang melibatkan pertikaian antara Argentina dengan Inggris, dalam Perang Falkland praktik ini dilakukan oleh Pasukan Tentara Inggris dengan melekatkan wartawan bersama Pasukan Laut Inggris di kapalnya karena sulitnya akses menuju Pulau Falkland⁶. Dalam Perang Irak praktik ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat karena kurangnya perhatian berita terhadap korban penduduk sipil namun fokus beritanya terhadap korban jiwa kombatan yaitu prajurit pasukan bersenjata Amerika Serikat dalam Perang Irak menyebabkan turunnya kredibilitas berita yang disiarkan di Amerika Serikat⁷. Hukum Humaniter Internasional tidak memberikan definisi secara jelas *Embedded Journalist* atau wartawan yang melekat pada unit militer namun pada umumnya wartawan yang melekat pada unit militer adalah cara sistematis untuk memberikan laporan berita perang dan konflik, praktik ini dilakukan dengan cara melekatkan wartawan perang kepada unit militer saat konflik bersenjata berlangsung dimana wartawan akan bersama tinggal, makan, bergerak melakukan pekerjaan profesinya bersama dengan unit militer yang dilekatkannya⁸.

Maka dari itu keselamatan merupakan hal yang penting bagi wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata, pelatihan yang komprehensif dengan mengikuti program seperti *Hostile Environment Training* yang mempersiapkan fisik dan psikis⁹ agar lebih siap serta asuransi yang memberikan kepastian jika terjadi hal yang buruk.

Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang mencoba untuk membatasi kebiadaban manusia dalam perang dan mencoba meminimalisir

⁶ Hans Peter-Gasser, *The Journalist's Right to Information in Time of War and on Dangerous Mission*, Yearbook of International Humanitarian Law, Cambridge University Press, 2006, Halaman 366-388.

⁷ David Dudge, Danny Schechter, *The war in Iraq why media failed us*, Praeger, 2006, Halaman 216

⁸ Elizabeth Levin, *Journalist As a Protected Category: a New Status For The Media In International Humanitarian Law*, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs 17, No. ½, 2013 Halaman 217

⁹ Nieman Reports *"Training Journalists to Report Safely in Hostile Environments"*

<https://niemanreports.org/articles/training-journalists-to-report-safely-in-hostile-environments/> Diakses pada 11 April 2023

dampak konflik bersenjata seminim mungkin¹⁰, aturan ini sebagian besar dicantumkan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Menurut Konvensi Jenewa 1949 wartawan dalam konflik bersenjata disebut juga *War Correspondent* adalah representasi media yang diakreditasi serta mendampingi pasukan bersenjata dalam konflik bersenjata tanpa menjadi anggota bersenjata tersebut, wartawan ini dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949 dalam pasal 4 bagian A ayat 4 dengan diberikan status tawanan perang jika ditangkap oleh pihak musuh¹¹.

Protokol Tambahan 1 1977 merupakan tambahan dari Konvensi Jenewa 1949, menurut Protokol Tambahan 1977 dinyatakan bahwa wartawan dalam konflik bersenjata merupakan warga sipil yang dilindungi menurut Pasal 79 Ayat 1 Protokol Tambahan 1977 menyatakan bahwa wartawan diberikan status perlindungan yang sama seperti warga sipil ketika konflik bersenjata, karena statusnya disamakan maka Jurnalis yang termasuk juga wartawan dalam konflik bersenjata bukanlah subjek militer dan tidak boleh diserang¹².

Status perlindungan wartawan yang disamakan dengan warga sipil ini bisa di cabut, ini terjadi ketika wartawan berpartisipasi secara langsung dalam konflik. Hal ini diatur dalam Protokol Tambahan 1977 Pasal 79 (2) dan ditegaskan kembali pada Pasal 51 (3) sehingga jika seorang wartawan berpartisipasi langsung dalam konflik maka wartawan ini bisa dijadikan target militer karena mereka telah melepaskan status warga sipilnya. Partisipasi disini bukanlah seperti wawancara narasumber, mengambil video, merekam suara, pergi ke tempat kejadian namun untuk tindakan tidak biasa yang secara langsung dan efektif terhadap tindakan militer seperti mereka melepaskan status civilian mereka dengan masuk ke pasukan bersenjata dan ikut berperang atau menjadi *levee en masse*.

¹⁰ Nilz Melzer Koordinasi Etienne Kuster Oleh ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, Halaman 16

¹¹ Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention), art. 4, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 135.

¹² ICRC “*How does international humanitarian law protect journalists in armed-conflict situations?*” dapat ditemukan dalam : <https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/interview/protection-journalists-interview-270710.htm> Diakses 6 Mei 2023 12.02

Tindakan pencabutan Hak Perlindungan Hukum Internasional bagi Wartawan tentu saja dibatasi yaitu dengan istilah “langsung” yaitu mensyaratkan adanya hubungan erat antara perilaku wartawan dan pengaruhnya terhadap permusuhan yang sifatnya agresif. Agresif atau *hostile* disini maksudnya adalah merupakan tindakan perang karena sifat atau tujuannya yang sengaja menyerang personel atau materiel pihak musuh angkatan bersenjata.¹³

Setiap tahun dalam konflik bersenjata wartawan perang akan menjadi korbannya dari tahun 2003 sampai 2022 ada 1668 wartawan perang yang terbunuh dimana jika di rata-rata pertahunnya ada sekitar 80 wartawan yang menjadi korban jiwa dalam konflik bersenjata¹⁴.

Perang Irak (2003-2011) merupakan salah konflik bersenjata yang menyebabkan kematian wartawan paling banyak, diperkirakan ada sekitar 229 wartawan perang yang terbunuh selama konflik tersebut terjadi.¹⁵ Salah satu korban dalam konflik ini adalah Christian Liebig dia adalah seorang wartawan yang bekerja untuk *Focus* majalah yang berasal dari Jerman, Liebig dilekatkan dengan unit militer Brigade 2 Infanteri 3 dari Amerika Serikat pada tahun 2003 unit ini beserta Liebig ditugaskan ke selatan Baghdad. Pada tanggal April 7 2003 unit infanteri 3 ini diserang oleh unit militer Irak yang menewaskan 2 prajurit Amerika Serikat beserta Liebig dalam pertikaian melalui serangan misil¹⁶.

Meskipun praktik melekatkan wartawan pada unit militer mirip dengan Wartawan Perang yang dimaksud di Konvensi Jenewa 1949 ada beberapa perbedaan yang cukup jelas seperti wartawan yang melekat pada unit militer mengikuti *boot camp* dari

¹³ Alexandre Balguy-Gallois, *The Protection Of Journalists And News Media Personnel In Armed Conflict* (Vol. 86, No. 853, March 2004), Diakses pada 19 maret 2023 jam 16.08 Halaman 6

¹⁴ Reporter Without Border “1,668 journalists killed in past 20 years (2003-2022), average of 80 per year” ditemukan dalam <https://rsf.org/en/1668-journalists-killed-past-20-years-2003-2022-average-80-year> Diakses pada 24 September 2023 jam 22.57

¹⁵ Committee to Protect Journalist “229 Journalist and Media workers killed in iraq” dapat ditemukan dalam <https://cpj.org/data/killed/mideast/iraq/> diakses 24 September 2023 Jam 17.02

¹⁶ Committee to Protect Journalist “Christian Liebig Killed” <https://cpj.org/data/people/christian-liebig/> diakses 24 September 2023 Jam 17.06

pasukan angkatan senjata yang akan dilekatkannya, tidak semua wartawan yang melekat pada unit militer diakreditasi yang merupakan syarat untuk memudahkan penetapan status wartawan perang menurut Konvensi Jenewa 1949¹⁷ dan juga belum adanya persamaan pandangan antar beberapa negara apakah wartawan yang melekat pada unit militer termasuk dalam wartawan perang yang dimaksud pasal 4 Konvensi Jenewa 1949 atau wartawan unilateral atau independen yang dimaksud oleh pasal 79 Protokol Tambahan 1 1977.

Maka dari itu penulis menjadi tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini karena kondisi unik wartawan yang dilekatkan pada unit militer, penelitian ini akan mendalami bagaimana status wartawan yang dilekatkan tersebut serta bagaimana prosedur pelindungannya menurut instrumen Hukum Humaniter Internasional.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menarik permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan sebagai berikut :

Bagaimana status wartawan yang melekat pada unit militer dalam konflik bersenjata internasional dan status manakah yang lebih rasional diterapkan ketika wartawan berada di suatu konflik bersenjata.

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana kedudukan wartawan perang yang melekat pada unit militer bisa dikategorikan seorang kombatan atau tidak dan bagaimana prosedur perlindungan hukumnya bagi wartawan perang tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menambah pengetahuan dan mendalami kembali ilmu Hukum Humaniter Internasional serta hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan ilmu bagi pihak yang mau meneliti tentang Hukum Humaniter Internasional yang relevan dengan penulisan penulis.

¹⁷ Ibid.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan sebuah pelaksanaan kegiatan ilmiah yang melibatkan fenomena hukum tertentu dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis gejala hukum yang ada. Penelitian hukum tersebut didasarkan atas suatu metode atau sistematika dan serta cara tertentu yang dilakukan secara sistematis dan konsisten dimana metode yang digunakan akan merujuk pada suatu pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian, dimana hasil penelitian yang dicari disusun secara rapih dan sistematis dan memastikan tidak ada inkonsistensi agar tidak ada pertentangan antara fakta yang akan diuraikan¹⁸. Maka dari itu penting untuk memilih metode yang tepat sesuai tema penelitian agar memudahkan mengerjakan penelitiannya serta memastikan data yang didapat dari sumber yang relevan dan terpercaya. Atas semua pertimbangan tersebut maka penelitian ini akan menggunakan:

4.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, dan yuridis-normatif. Metode penelitian akan dilakukan dalam melakukan penelitian mengacu pada sumber-sumber hukum sekunder secara umum yang terkait dengan fakta-fakta dalam kasus, kemudian dikaitkan dalam ruang lingkup masalah hukum yang ditemukan berdasarkan fakta dalam kasus tersebut.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977 dimana penulis akan mengkaji peraturan yang bersangkutan di bidang Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional serta melakukan metode pendekatan konseptual dilakukan dengan cara

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, Halaman 42.

¹⁹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), halaman 56.

menggunakan pendapat dan doktrin para ahli hukum terkemuka yang relevan atas perlindungan wartawan perang khususnya yang melekat pada unit militer.

4.2. SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder dan data tersier. Data sekunder didapatkan dari peraturan perundang-undangan seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 sampai dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta buku dan jurnal. Sedangkan data tersier didapatkan dari artikel dan internet.

4.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library research) dan dokumentasi yang dimana data diperoleh dengan cara meneliti dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

4.4. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis data pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian yang terkumpul data tersebut diklasifikasi dan diolah untuk kemudian dianalisis sehingga hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk data sistematis yang menggunakan analisis kualitatif.

Data-data yang telah diolah dan dianalisis disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan analisis.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ilmiah ini akan dibagi menjadi 5 bab yang memiliki suatu pembahasan secara sistematis dan koheren untuk dipahami melalui pembagian menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan komponen penulisan yang

merupakan salah satu masalah atau bentuk manifestasi atas fenomena yang hendak diteliti. Oleh karena itu, terdapat pembagian bab sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas secara garis besar penelitian yang akan diteliti penulis, disini terdiri atas beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, tujuan penitian, serta metode yang akan digunakan untuk meneliti.

BAB II PERATURAN HUKUM HUMANITER TERKAIT WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas peraturan apa saja yang relevan dengan pengaturan wartawan yang melekat pada unit militer dalam konflik bersenjata internasional dari Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977

BAB III WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Bab ini menjabarkan tentang sejarah singkat wartawan perang dan signifikasinya dengan praktek melekatkan wartawan pada unit militer serta penjelasan secara mendetail tentang apa itu wartawan yang melekat pada unit militer dalam konflik bersenjata internasional

BAB IV PELINDUNGAN WARTAWAN YANG MELEKAT PADA UNIT MILITER DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL

Bab ini akan membahas analisis dari bagaimana status wartawan yang melekat pada unit militer dan bagaimana prosedur perlindungan hukumnya ditinjau berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.